

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan usaha milik desa yang biasa di kenal sebagai sebutan BUMDes ini merupakan suatu badan usaha yang di bentuk oleh desa kemudian di jalankan untuk masyarakat dan pemerintah desa yang bertujuan memperkuat perekonomian di lingkup desa, dalam hal ini bumdes di bentuk dalam hal untuk menunjang kebutuhan dan melihat potensi yang ada di desa tersebut. Bumdes harus memiliki suatu perbedaan dari pada lembaga ekonomi pada umumnya, hal ini di maksudkan agar keberadaan bumdes mampu memberikan suatu kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang desa, yang mana di sebutkan dalam pasal 1 ayat 7 yaitu di dalamnya di jelaskan bahwa badan usaha milik desa atau BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau bagiannya besar modalnya dimiliki oleh desa melewati pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan guna mengelola aset, jasa, pelayanan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Bumdes merupakan elemen dan instrument yang menjadi penggerak di bidang ekonomi masyarakat desa, Bumdes harus di pahami dan dilakukan secara maksimal karena dalam hal ini bumdes menjadi salah satu pusat perekonomian masyarakat desa untuk menumbuhkan potensi ekonomi local. Keberadaan bumdes adalah untuk memperkuat ekonomi bagi rakyat desa (Eko, 2015). Bumdes menjadi suatu hak yang di berikan untuk desa untuk memanfaatkan aturan UU Desa yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama dalam hal peningkatan perekonomian desa dan suatu kesejahteraan bagi masyarakatnya, dalam hal ini bumdes di harapkan dapat di kelola dengan baik untuk nantinya di kelola dalam pemanfaatan ekonomi desa demi mewujudkan O desa, pendirian bumdes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang di lakukan secara kooperatif yaitu : 1. Kebutuhan masyarakat terutama di dalam pemenuhan suatu kebutuhan pokok 2. Tersedianya sumber daya untuk desa yang belum di ketahui sehingga tidak di manfaatkan secara

maksimal 3. Tersedianya suatu sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan mengelola suatu badan usaha atau bisnis yang di gunakan sebagai penggerak perekonomian masyarakat 4. Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di dalamnya di terangkan bahwa pemerintah desa dianjurkan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali potensi desa, dan Undang-undang ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Hal ini diperkuat dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang di dalamnya menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kemajuan ekonomi nasional hanya dapat akan tercapai ketika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi, kemudian kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik serta mendukung pendapatan daerah, dan selanjutnya kemajuan ekonomi di tingkat kabupaten akan dapat tercapai ketika adanya sumbangsih perekonomian yang cukup kuat dan massif dari suatu pedesaan yang nantinya hal ini akan dapat berimbas terhadap kesejahteraan suatu masyarakat luas. Tentunya hal ini sangat berkaitan erat dengan konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang tentunya memang hampir sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan dengan presentase 70% dari keseluruhan penduduk yang ada di Indonesia sehingga hal ini tentunya menjadi fokus pemerintah untuk mengembangkan dari berbagai segi serta aspek seperti halnya aspek pembangunan, aspek ekonomi, dan pendapatan. Arti penting pembangunan di lini pedesaan yaitu untuk menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan dalam hal usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan di masyarakat desa, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat

lebih teratasi untuk pemerataan ekonomi baik di skala nasional, provinsi, kabupaten, dan desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama di lakukan serta di jalankan oleh pemerintah melalui beberpa program kerja pemerintahan, namun suatu upaya ini belum membuahkan suatu hasil yang maksimal salah satu faktor yang paling dominan yang menjadi suatu persoalan adalah pemerintah terlalu men intervensi terlalu besar akibatnya justru memperlambat daya inovasi dan kreativitas masyarakat desa dalam mengelola serta menjalankan mesin perekonomian desa. Berdasarkan asumsi sementara inilah seharusnya eksistensi desa lebih banyak mendapatkan perhatian dari pemerin tah pusat dengan lahirnya suatu kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat.

Badan usaha milik desa lahir sebagai kebijakan baru sebagai pendekatan pemerintah terhadap desa utuk meningkatkan perekonomian dan di dasarkan kepada kebutuhan dan potensi yang ada di dala desa tersebut, pengelolaan BUMDes ini seutuhnya di pasrahkan kepada masyakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Di lihat dari lingkup atau tingkatan provinsi maka dapat di ketahui dari data informasi yang di terbitkan oleh dpmd jawa timur terkait presentase desa yang telah menjalankan kebijakan pemerintah dalam pembentukan badan usaha milik desa, yakni sebagai berikut:

Table 1.2 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Pulau Madura Jawa Timur

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes	%
1	Kabupaten Bangkalan	273	273	100%
2	Kabupaten Banyuangi	189	169	89.41%
3	Kabupaten Blitar	220	220	100%
4	Kabupaten Bojonegoro	419	354	89,48%
5	Kabupaten Bondowoso	209	121	57,89%
6	Kabupaten Gresik	330	330	100%
7	Kabupaten Jember	226	226	100%
8	Kabupaten Jombang	304	304	100%

9	Kabupaten Kediri	350	350	100%
10	Kabupaten Lamongan	462	270	58,44%
11	Kabupaten Lumajang	198	136	68,68%
12	Kabupaten Madiun	203	203	100%
13	Kabupaten Magetan	207	180	86,95%
14	Kabupaten Malang	378	239	63,22%
15	Kabupaten Mojokerto	299	279	93,31%
16	Kabupaten Nganjuk	269	269	100%
17	Kabupaten Ngawi	213	213	100%
18	Kabupaten Pacitan	166	145	87,34%
19	Kabupaten Pamekasan	178	164	82,02%
20	Kabupaten Pasuruan	341	164	48,09%
21	Kabupaten Ponorogo	286	286	100%
22	Kabupaten Probolinggo	325	222	68,30%
23	Kabupaten Sampang	180	146	81,11%
24	Kabupaten Sidoarjo	322	239	74,22%
25	Kabupaten Situbondo	132	78	59,09%
26	Kabupaten Sumenep	330	303	91,81%
27	Kabupaten Trenggalek	155	155	100%
28	Kabupaten Tuban	311	234	75,24%
29	Kabupaten Tulungagung	264	264	100%
30	Kabupaten Kota Batu	19	19	100%
Jumlah		7758	6555	84,49%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2021

Dari data informasi yang sudah di cantumkan di atas maka bisa di lihat presentase dari setiap daerah yang ada di jawa timur, terkait desa yang telah menjalankan bumdes untuk merealisasikan kebijakan yang telah di terbitkan oleh pemerintah Indonesia, jumlah desa yang ada di jawa timur yakni sebanyak 7758 dengan di bagi di beberapa kabupaten hal ini juga sudah termasuk untuk di kabupaten yang ada di pulau Madura dari jumlah desa tersebut menurut data informasi yang di terbitkan oleh dpmd provinsi jawa timur terdapat 6555 desa

merancang kemudian sudah melakukan pembentukan dalam menjalankan BUMDes tentunya hal ini merupakan presentase yang cukup baik untuk provinsi Jawa Timur adapun perbandingan selisih antara jumlah desa yang masih tidak memiliki bumdesa dan jumlah desa yang telah membentuk dan menjalankan bumdes yakni sebesar 1203 dengan presentase 84,49% di harapkan bagi seluruh desa yang telah memiliki bumdes dapat menjalankannya sesuai dengan aturan permendesa untuk mewujudkan tujuan bersama yang berskala nasional, dari tingkatan provinsi Jawa Timur yang selanjutnya hal yang harus di lihat yakni tingkatan kabupaten yang ada di empat kabupaten di daerah Madura.

Daerah pulau Madura merupakan suatu daerah dataran pulau yang letaknya di sisi utara kota Surabaya/ sebelah timur laut pulau Jawa di mana dari setiap kabupaten yang ada di pulau tersebut terdapat banyak potensi seperti objek wisata, kuliner, tempat religi, dan kaya akan budaya tradisional yang tetap melekat hingga saat ini, dari hal inilah dapat dilihat banyak orang luar yang dari luar pulau Madura yang ingin mendatangi. Di sisi lain dalam hal ini untuk mempermudah keluar masuk pulau Madura pemerintah membangun jembatan penghubung yang di namakan jembatan Suramadu yang di sahkan pada 10 Juni 2009 oleh president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Secara geologis luas keseluruhan pulau Madura kurang lebih 5.168 km dan terdapat empat kabupaten salah satunya yakni kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep. Di lihat dari informasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Jawa Timur di dapati penjabaran jumlah desa yang ada di pulau Madura yakni sebagai berikut: Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan, 8 kelurahan, dan 273 desa, Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, dan 180 desa, Kabupaten Pamekasan terbagi dalam 13 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 178 Desa, dan Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan, 4 kelurahan, dan 330 desa.

Di Jawa Timur sendiri usaha pembangunan badan usaha milik desa sudah di gerakkan sejak di sahkan nya suatu peraturan badan usaha milik desa khususnya di pulau Madura, pendirian suatu badan usaha milik desa ini di sesuaikan dengan suatu potensi yang ada di setiap daerah semisal seperti halnya pengembangan objek wisata desa, simpan pinjam, pengelolaan pasar,

dan banyak lainnya. Di pulau Madura hampir semua desa yang ada di empat kabupaten ini telah membangun dan merintis badan usaha milik desa, berikut ini merupakan suatu data badan usaha milik desa dari jumlah 961 desa yang ada di empat kabupaten yang ada di pulau Madura Provinsi Jawa Timur.

Table 1.2 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Pulau Madura Jawa Timur

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes	Persen (%)
1.	Kabupaten Bangkalan	273 Desa	273 BUMDes	100%
2.	Kabupaten Sampang	180 Desa	164 BUMDes	91,11%
3.	Kabupaten Pamekasan	178 Desa	146 BUMDes	82,02%
4.	Kabupaten Sumenep	330 Desa	303 BUMDes	91,81%
Total		961 Desa	886 BUMDes	91,19%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur 2021

Dapat di lihat dari 961 Desa yang ada di empat kabupaten di pulau Madura hanya ada 886 badan usaha milik desa yang sudah resmi di bangun dan di bentuk, dari keempat kabupaten yang dapat di kategorikan terpenuhi dalam pembentukan badan usaha milik desa posisi pertama di tempati oleh kabupaten bangkalan, kedua kabupaten sumenep, ketiga kabupaten sampang, dan keempat kabupaten pamekasan. Dari data tersebut juga dapat di lihat bahwa ketiga kabupaten selain bangkalan masih melakukan proses untuk melengkapi badan usaha milik desa yang ada di setiap desanya. Selanjutnya penelitian ini akan menfokuskan terhadap badan usaha milik desa yang ada di kabupaten sumenep untuk di lihat status perintis, berkembang, dan maju.

Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa senantiasa memberikan himbauan untuk seluruh desa yang ada di kabupaten sumenep segera merealisasikan pemebentukan badan usaha milik desa sejak di resmikanya aturan No. 43 Tahun 2014 tentang desa. Dari 330 Desa yang ada di kabupaten sumenep saat ini telah terbentuk 303 badan usaha milik desa di mana di antaranya ada masih berada di status perintis, berkembang dan ada beberapa yang sudah ber status maju.

Tabel 1.2 Pengkategorian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumenep
Provinsi Jawa Timur

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes	Status		
			Pemula	Berkembang	Maju
1	Kec. Ambunten	16	-	15	1
2	Kec. Arjasa	8	6	2	-
3	Kec. Batang-Batang	16	9	7	-
4	Kec. Batuan	6	-	5	1
5	Kec. Batu Putih	16	5	10	1
6	Kec. Bluto	20	9	9	2
7	Kec. Dasuk	15	15	-	-
8	Kec. Dungkek	13	6	5	2
9	Kec. Ganding	17	2	8	7
10	Kec. Gapura	17	5	10	2
11	Kec. Gayam	10	5	5	-
12	Kec. Gili Genting	8	2	6	-
13	Kec. Guluk-Guluk	12	2	10	-
14	Kec. Kalianget	7	2	3	2
15	Kec. Kangayan	6	1	5	-
16	Kec. Kota Sumenep	12	7	3	2
17	Kec. Lenteng	17	15	1	1
18	Kec. Manding	4	1	3	-
19	Kec. Masalembu	4	2	2	-
20	Kec. Nongunong	7	5	2	-
21	Kec. Pasongsongan	10	6	3	1
22	Kec. Pragaan	9	-	6	3
23	Kec. Ra'as	10	2	8	-
24	Kec. Rubaru	11	9	-	2
25	Kec. Sapeken	9	5	4	-
26	Kec. Saronggi	14	7	4	3

27	Kec. Talango	3	1	2	-
TOTAL		297	129	138	30

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Menurut data yang ada di tabel 1.2 terdapat 27 kecamatan yang ada di kabupaten dari 330 desa di kabupaten sumenep terdapat 297 desa yang sudah memiliki badan usaha milik desa secara resmi dan terdaftar dengan presentasi 90% di antaranya terdapat 129 badan usaha milik desa yang masih ber status *pemula*, 138 badan usaha milik desa yang masih ber status *berkembang*, dan 30 badan usaha milik desa telah ber status *maju*. Dari presentase status maju di antaranya terdapat dua desa yang ada di kecamatan gapura, kabupaten sumenep, provinsi jawa timur. Meningkatkan desa mandiri melalui pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat harus terus di agendakan dan di galakkan secara terus-menerus serta di sesuaikan dengan harapan yang di inginkan oleh masyarakat. Pemdampingan terhadap pemberdayaan masyarakat untuk di lakukan secara berjenjang dan bertahap akan tetapi dalam hal ini tidak lupa pula untuk memperhatikan aspek kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri dapat menjadi agen perubahan untuk kemajuan desa yang berkelanjutan, dari sinilah pemberdayaan masyarakat dapat menghasilkan beberapa sumber daya manusia yang berkelanjutan yang pada akhirnya bisa di jadika pondasi dalam peningkatan ekonomi serta pembangunan desa berkelanjutan.

Kecamatan gapura, kabupaten sumenep terdiri dari 17 desa salah satunya desa gapura timur yang mana dalam hal ini desa tersebut juga merupakan bagian dari kecamatan gapura hamplr seluruh desa telah membentuk badan usaha milik desa salah satunya desa gapura timur, tapi uniknya di bumdes yanfa'u linnas ini berdasarkan berita dari masyarakat telah banyak menyita perhatian sebab usaha yang di jalankan. Dalam penelitian ini desa gapura timur di jadikan objek peneltian di karenakan di desa tersebut terdapat suatu badan usaha milik desa Yanfa'u Linnas. Bumdes ini berdiri sejak tahun 2019 hingga sekarang, dan di pinpin oleh bapak mas'udi dalam berjalannya waktu ada beberapa usaha yang di rintis oleh bumdes ini usaha yang di bentuk yakni usaha jasa, seperti halnya penyewaan tenda dan perabotan pesta pernikahan, dan juga paling di kenal yakni usaha samsat bumdes. Di mana desa gapura ini telah

mempunyai samsat desa untuk menyediakan jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor sehingga dapat mengurangi durasi waktu dan biaya dari pada harus datang ke kota langsung, adanya samsat desa ini cukup memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa itu sendiri dan masyarakat desa yang ada di kecamatan gapura dan sekitarnya inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mendalami badan usaha milik desa tersebut.

Jika di lihat dari beberapa sudut pandang dan kacamata yang berbeda badan usaha milik desa Yanfa'u Linnas ini dapat di bilang termasuk bumdes yang cukup maju akan tetapi hal ini hanya asumsi sementara, maka dari itu peneliti ingin melihat dan mengenal lebih dalam apakah bumdes ini dapat di kategorikan sehat. Tentunya dalam setiap badan usaha atau lembaga memiliki masalah yang ada dan itu penting untuk di teliti maka dari hal itu penelitian ini ingin mengkaji peran bumdes dalam memberikan suatu energy positif untuk perekonomian desa, dan pengelolaan badan usaha milik desa yang seharusnya meningkatkan pendapatan asli desa (PADes). melalui analisis lima aspek kesehatan menurut (Rudi, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Gapura Timur Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, sebagai suatu lokasi penelitian. Dalam pengelolaan suatu badan usaha milik desa atau BUMDes pemerintah desa yang ada di Desa Gapura Timur harus senantiasa mengawasi berjalannya suatu lembaga tersebut, Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Gapura Timur telah memperoleh predikat maju atas segala pencapaiannya sesuai data yang sudah peneliti cantumkan di atas. Ada beberapa desa yang di nyatakan maju di kabupaten sumenep akan tetapi ada beberapa hal yang menurut peneliti unik untuk di teliti salah satunya yakni sebuah bidang usaha yang di jalankan dari seluruh Badan Usaha Milik Desa yang ada di kabupaten sumenep hanya di BUMDes inilah yang menjalankan suatu bidang usaha jasa Samsat BUMDes.

Di samping itu semua menurut **(Zahra et al., 2018)** setiap badan usaha sudah selayaknya melakukan analisis kesehatan karena hal ini di nilai penting untuk mengetahui kondisi badan usaha tersebut, suatu penilaian kesehatan bisa di lakuk secara periode per semester dan tahunan dengan cara melihat menggunakan sebuah alat ukur yang nantinya di kategorikan dari setiap aspek

yang ada di dalam badan usaha tersebut maka sangat di butuhkan untuk menganalisis tingkat kesehatan suatu badan usaha, karenanya ini sehat atau tidaknya badan usaha dapat di ukur berdasarkan pengukuran dan melihat fenomena yang ada. Alasan kenapa harus melakukan analisis kesehatan yakni untuk sebagai bahan evaluasi kedepannya sehingga badan usaha tersebut dapat tau kekurangan dan kesalahan yang telah di lakukan, yang nantinya dapat di perbaiki untuk mengambil langkah bijak agar badan usaha tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama akan tetapi jika dari hasil analisis kesehatan tersebut di nyatakan sehat maka badan usaha di harapkan bisa mempertahankan kedepannya agar tidak mengalami kemunduran. Di samping itu menurut **(Mawarni, 2016)** di dalam jurnalnya mengatakan bahwa untuk melihat kesehatan dalam suatu badan usaha baik yang bergerak dalam bidang jasa dan non jasa harus di nilai dari berbagai aspek Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, Rasio Aktivitas, dan Rasio Solvabilitas hal ini bertujuan untuk mengetahui suatu resiko yang akan terjadi kedepannya agar nantinya badan usaha tersebut bisa menanggulangi adanya resiko yang akan terjadi.

Penelitian terdahulu yang di tulis oleh **(Ilyas & Sartika, 2018)** Dalam hal ini untuk mengetahui kesehatan di mana koperasi yang jadi objek penelitian di gunakan 8 aspek di antaranya, aspek manajemen, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, aspek kemandirian, dan aspek pertumbuhan. Berdasarkan suatu penilaian data yang telah di lakukan, peneliti berpendapat bahwa koperasi ini telah dapat di kategorikan baik dan sehat akan tetapi ada beberapa aspek yang masi belum maksimal sehat berdasarkan nilai penilaian seperti halnya yang terlihat pada aspek kualitas aktiva produktif di sarankan koperasi ini membentuk suatu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva produktif), di aspek manajemen di sarankan untuk memperbaiki struktur organisasi dan job description sehingga mencegah adanya jabatan yang kosong atau bahkan rangkap jabatan, di aspek efisiensi di sarankan untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dan menaikkan volume pembiayaan, aspek likuiditas di sarankan untuk meningkatkan kas dan bank demi menjaga tingkat likuiditas pada koperasi tersebut, pada aspek kemandirian dan pertumbuhan di sarankan untuk meningkatkan ROA dan ROE dengan cara melakukan efisiensi serta meningkatkan volume pembiayaan, kemudian yang

terakhir aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah di sarankan agar koperasi ini untuk membentuk pengawas syariah. Di samping suatu saran yang di berikan oleh peneliti dalam penelitian ini objek koperasi telah di nyatakan baik dan sehat.

Menurut penelitian terdahulu yang di lakukan oleh **(Hartini et al., 2016)** dalam pembahasannya peneliti mencoba membahas terkait kesehatan badan usaha milik desa di lihat dari segi aspek keuangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, setelah itu teknik analisis data yang di gunakan untuk mengetahui sehat atau tidak sehat dapat dianalisis melalui 5 aspek penilaian yang dilakukan dengan menggunakan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity), dari beberapa aspek inilah di lihat suatu hasil. Berdasarkan perhitungan nilai bersih dari setiap masing-masing aspek rasio yang tertera dalam data penelitian tersebut terlihat nilai bersih dari hasil analisis (CAMEL) sebesar 96,96 pada tahun 2011, 97,62 pada tahun 2012, 93,72 pada tahun 2013, 77,23 pada tahun 2014, dan 72,78 pada tahun 2015. Dari hal ini jika di lihat bersarkan suatu kriteria dalam penlaian tersebut maka suatu hasil penilaian aspek CAMEL pada badan usaha milik desa sumber makmur desa pagar mayang 10 kecamatan tambusi utara menunjukkan hasil dari tahun 2011 sampai dengan 2013 kesehatan kinerja keuangannya dinyatakan sehat, sedangkan pada tahun 2014 sampai denfan 2015 kinerja keuangannya di nyatakan cukup sehat.

Suatu penelitian terdahulu di tulis oleh **(Asriani & Miswar, 2021)** dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dan wawancara kemudian suatu populasi yang terkait dalam penelitian ini yakni data laporan keuangan khususnya di bagian tingkat suku bunga suatu sampel yang terdapat dalam penelitian ini yakni data laporan keuangan khususnya laporan tingkat suku bunga kredit serta catatan atas laporan kredit kerja tiga tahun dari semenjak tahun 2016 hingga 2018 dari hasil pembahasan peneliti berpendapat bahwasanya Planning, Organizing, Implementation, dan Controlling mempunyai pengaruh yang simultan terhadap manajemen BUMDes. Dari keempat manajemen tersebut, yang paling dominan pengaruhnya adalah Planning. Sehingga jika ini di jalankan sesuai dengan fungsi manajemen ini sangat baik dan dapat di kategorikan sehat.

Penelitian terdahulu yang menjadi suatu acuan penulis di dalam melakukan penelitian yang saat ini sedang di teliti, hingga penulis dapat lebih luas dalam mencantumkan teori yang akan di gunakan dalam mengkaji serta menilik penelitian yang di lakukan, dari penelitian terdahulu penulis mungkin tidak menyamakan judul penelitiannya yang sedang di lakukan, namun di samping itu penulis mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai suatu refrensi dalam memperkaya intelektual bahan kajian yang ada di dalam penelitiannya, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang terletak di dalam penelitian ini. Penelitian yang di lakukan oleh (Ilyas & Sartika, 2018) dalam menganalisis keshatan di bidang usaha koperasi yang di mana menggunakan 8 aspek di antaranya, aspek manajemen, aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek efesiensi, aspek likuiditas, aspek jati diri koperasi, aspek kemandirian, dan aspek pertumbuhan, untuk menilai tingkatan kesehatan suatu badan usaha koperasi. Di sisi lain (Hartini et al., 2016) juga pernah meneliti kesehatan suatu badan usaha milik desa yang di mana meneliti melakukan analisis kesehatan kinerja keuangan badan usaha milik desa Sumber makmur menggunakan alat analisis CAMEL (Capital, Asset, Management, Earning, dan Liquidity) terdapat lima aspek untuk d jadikan tolak ukur. Dan yang terakhir (Asriani & Miswar, 2021) juga melakukan suatu penelitian untuk menganalisis aspek manajemen suatu pengelolaan suatu BUMDes dengan melihat di bagian fungsi manajemen yang di antaranya yakni perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi dari 4 aspek inilah peneliti dapat melihat sejauh mana suatu bada usaha milik desa mampu menjalankan apa yang sudah di rencanakan untuk mencapai tujuan.

Adapun perbedaan yang tedapat di penelitian tedahulu dengan suatu penelitian yang peneliti tulis saat ini yakni di dalam penelitian ini terdapat perbedaan aspek dan penulis juga menambahkan 2 aspek yaitu aspek kelembagaan, dan aspek tingkatan pasar akan tetapi di bagian aspek tingkatan pasar ini tidak berbicara suatu kesehatan melainkan hanya sebagai pengkategorian suatu pencapaian pasar yang sudah di jalankan sehingga hanya ada tiga aspek yang di jadikan acuan untuk menilai kesehatan BUMDes tersebut sesuai dengan buku yang di tulis oleh (Rudi, 2021) yang berjudul peta jalan BUMDes kita.

Suatu uraian latar belakang yang sudah di tulis secara detail dan rinci, maka dari itu dapat memunculkan suatu rumusan masalah yaitu:

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kesehatan BUMDes di lihat dari segi aspek keuangan?
2. Bagaimana kesehatan BUMDes di lihat dari segi aspek manajemen?
3. Bagaimana kesehatan BUMDes di lihat dari segi aspek kelembagaan?
4. Bagaimana kesehatan BUMDes di lihat dari segi aspek analisis pasar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun target yang ingin di capai dari penelitian ini yakni untuk menganalisis “Kesehatan” di dalam BUMDes yanfa’u linas di mana badan usaha ini terletak di sebuah daerah pedesaan yang ada di kabupaten sumenep tepatnya di desa gapura timur, kecamatan gapura, kabupaten sumenep. Dengan cara menganalisis dari lima aspek tersebut.

1.4. Kontribusi Penelitian

Peneliti berharap, hasil dari suatu penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap beberapa pihak. Yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan banyak pelajaran baru serta dapat memberikan pemahaman bagaimana cara untuk menilik suatu badan usaha milik desa itu dapat di katakana sehat secara 5 aspek tadi, dan apa dampak yang di hasilkan oleh BUMDes bagi masyarakat di desa tersebut, kemudian apa dampak yang di dapatkan oleh pihak pemerintah desa selaku pemangku kebijakan yang ada di tataran daerah (desa). Serta peneliti juga bisa mendapatkan relasi dan proses pembelajaran yang baik karena dalam enelitian ini langsung bersentuhan dengan desa.

2. Bagi pihak desa

Dengan adaya penelitian Ini yang mana berfokus terhadap suatu lembaga yang ada di desa yakni BUMDes,dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan refrensi bagi pihak desa di dalam memperhatikan badan usaha milik desa.

3. Bagi pihak BUMDes

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi suatu acuan di dalam menjalankan proses pengelolaan badan usaha milik desa kedepannya, kemudian di harapkan menjadi bahan acuan evaluasi untuk pihak badan usaha milik desa.

4. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sebagai bahan referensi di dalam menulis penelitian selanjutnya, serta penulis berharap dengan adanya penelitian ini pembaca dapat memahami beberapa kriteria badan usaha milik desa yang seperti apa yang masuk dalam kategori sehat dan dapat memberikan dampak besar bagi desa, serta terutama masyarakat yang ada di dalam desa tersebut. Dalam hal lain penulis juga berharap untuk pembaca menelaah lagi apa yang sekiranya salah untuk di terapkan di dalam melihat “kesehatan” badan usaha milik desa sehingga kepenulisan selanjutnya dapat lebih sempurna dari yang sebelumnya.